



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN SAINS DAN
TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA SERTA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : 37/KS.00/05/2018
: 2093/UN8/KS/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Banjarmasin, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc.**, selaku Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/M Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA.4/2014 tanggal 16 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat sebagai Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber dayanya khususnya bidang sains dan teknologi penerbangan dan antariksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Serta Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Serta Pengabdian Kepada Masyarakat guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan data dan teknologi penginderaan jauh;
- c) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan atmosfer;
- d) Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa;
- e) Kajian kebijakan penerbangan dan antariksa;
- f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g) Diseminasi dan publikasi ilmiah;
- h) Lingkup kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus

dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos atau surat elektronik.

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Jl. Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon : (021) 4892802, 4895040
Faximile : (021) 47882726
Email : kerjasama@lapan.go.id

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kotak POS 219,
Kayu Tangi Banjarmasin, 70123 Indonesia
Telepon : (0511) 3306603, 3306671
Faximile : (0511) 3306603, 3306671
Email : kerjasama@ulm.ac.id

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 10
FORCE MAJUERE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 12
PERUBAHAN

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman Perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.